



PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA MULYOREJO KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

Gedion Edwar Yudhistira¹, Emy Kholifah R²

¹ & ²Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Email: gedionedwary@gmail.com¹, emykholifah@unmuhjember.ac.id²

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2023-01-06

Revised: 2023-01-08

Accepted: 2023-01-09

KEYWORD

BUMDes,
Role,
Village Government,
Strategy.

KATA KUNCI

BUMDes
Peran
Pemerintah desa
Strategi

ABSTRACT

This research discusses the role of the Mulyorejo Village Government, Jember Regency, in the development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in the 2020-2024 period. BUMDes development is directed at improving the welfare of village communities through sustainable use of local economic resources. The Village Government has an important role in developing, supervising and providing support to BUMDes. Through a qualitative approach, this research uses interviews, observation and documentation as data collection methods. Mulyorejo Village, located in Silo District, Jember Regency, is the research location. The results of the research show that the Mulyorejo Village Government has designed a comprehensive strategy for the development of BUMDes involving the formulation of plans, outreach and development in collaboration with other parties. The Village Government provides capital assistance, provides land for BUMDes buildings, and carries out management and marketing training. The Village Government also regularly checks BUMDes financial reports to ensure transparency and accountability. Overall, the Village Government's actions reflect their commitment to supporting village economic development through BUMDes. This research concludes that the Village Government has a significant role in developing and supervising BUMDes, as well as providing support in the form of capital assistance and provision of facilities. These steps create synergy between the government and the community in supporting village economic development through BUMDes.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Pemerintah Desa Mulyorejo, Kabupaten Jember, dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada periode 2020-2024. Pengembangan BUMDes diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal secara berkelanjutan. Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam membina, mengawasi, dan memberikan dukungan kepada BUMDes. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Desa Mulyorejo, terletak di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, menjadi lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mulyorejo telah merancang strategi komprehensif untuk pengembangan BUMDes dengan melibatkan perumusan rencana, sosialisasi, dan pembangunan kerja sama dengan pihak lain.

Pemerintah Desa memberikan bantuan modal, menyediakan tanah untuk gedung BUMDes, penyediaan tanah untuk pasar mini Mulyorejo dan melaksanakan pelatihan manajemen dan pemasaran. Pemerintah Desa juga melakukan pemeriksaan laporan keuangan BUMDes secara rutin untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Keseluruhan, tindakan Pemerintah Desa mencerminkan komitmen mereka dalam mendukung perkembangan ekonomi desa melalui BUMDes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa memiliki peran yang signifikan dalam membina dan mengawasi BUMDes, serta memberikan dukungan berupa bantuan modal dan penyediaan sarana. Langkah-langkah ini menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes.

A. PENDAHULUAN

Pengembangan konsep otonomi daerah merupakan suatu usaha untuk merancang ulang struktur dalam masyarakat, khususnya untuk mengatasi ketidakseimbangan yang terjadi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang bersifat sentralistik. Pusatnya kekuatan ekonomi di kota-kota besar menyebabkan laju urbanisasi meningkat dan pada saat yang bersamaan menciptakan kesenjangan yang signifikan antara perkembangan kota dan tingkat kemiskinan di pedesaan. Padahal, secara objektif, peran desa sebagai pusat utama kegiatan pertanian seharusnya diperkuat lebih lanjut.

Pengembangan pedesaan bertujuan menjadikan desa sebagai fokus metode pembangunan, dengan harapan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Saat ini, desa masih mengalami ketertinggalan signifikan jika dibandingkan dengan perkotaan, terutama dalam aspek perekonomian, kesejahteraan, pendidikan, dan fasilitas lainnya.

Dengan adanya pembangunan dan infrastruktur di desa, potensi ekonomi lokal dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemerintahan Desa adalah pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengelola dan mengurus kepentingan lokal berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat

setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1.6). Sebagai struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Pemerintah Desa bertindak sebagai penyambung pemerintahan pusat di tingkat desa, berperan sebagai Pembina, pengayom, dan penyedia layanan masyarakat.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa. Sebagai regulator, peran Pemerintah Desa adalah menyusun arah pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan, memberikan pedoman dasar kepada masyarakat sebagai alat untuk mengatur semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan.

Peran dinamisor Pemerintah melibatkan upaya untuk memobilisasi partisipasi masyarakat saat menghadapi hambatan-hambatan dalam proses pembangunan, dengan tujuan untuk mendorong dan menjaga dinamika pembangunan daerah. Pemerintah menjalankan perannya dengan memberikan bimbingan dan arahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Umumnya, pemberian bimbingan ini diimplementasikan melalui tim penyuluh atau lembaga khusus.

Dalam upaya meningkatkan ekonomi desa dan memanfaatkan potensi lokal, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dioperasikan oleh masyarakat dan

pemerintah desa. BUMDes diharapkan memiliki peran yang unik dan berbeda dibandingkan lembaga ekonomi lainnya, karena kontribusinya diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Desa, desa dianggap sebagai entitas sosial, politik, dan budaya yang tergantung pada sumber daya alam dan manusia.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan entitas usaha di tingkat desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan maksud untuk memperkuat ekonomi desa dan pembentukannya didasarkan pada kebutuhan dan potensi lokal. BUMDes diarahkan untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa yang dikelola dengan profesional. Mereka diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan Undang-Undang Desa untuk menginisiasi proyek inovatif dalam pembangunan desa, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa. Pemanfaatan keuangan desa diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat perekonomian desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, serta didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2015 mengenai Badan Usaha Milik Desa, BUMDes didirikan, antara lain, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa.

BUMDes sebagai entitas yang baru terbentuk memerlukan perhatian, bimbingan, dan pengawasan agar tidak hanya menjadi proyek atau kegiatan tahunan yang terlupakan setelah satu tahun berlalu, dan kemudian tidak dianggarkan di tahun berikutnya sehingga mengakibatkan matinya secara alami. Kementerian Desa perlu merancang strategi untuk menjadikan BUMDes sebagai inisiatif desa yang berkelanjutan, produktif, memberikan manfaat, dan dapat mandiri meskipun terjadi pergantian

menteri dan presiden. Penting diingat bahwa BUMDes adalah milik desa, bukan kementerian desa, sehingga kemajuan dan keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen dan keterlibatan desa itu sendiri.

Harapan kondisi ideal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak hanya terbatas sebagai lembaga sosial semata, melainkan sebagai entitas ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan anggotanya. Fungsi pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah dan membutuhkan dukungan modal usaha agar dapat memiliki usaha sendiri. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan mereka.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa peran Pemerintah desa di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dalam pengembangan BUMDes memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi desa. Meskipun BUMDes di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember beroperasi secara efektif, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan hasil observasi tersebut, perbaikan pada segi pengelolaan aset dan produk desa, peningkatan SDM khususnya dalam bidang TIK dan dorongan terhadap inovasi dalam pengelolaan BUMDes dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas peran Pemerintah desa dalam mendukung perkembangan BUMDes dan perekonomian desa secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengusung rumusan masalah Bagaimana peran Pemerintah desa Mulyorejo dalam pengembangan dan pembangunan BUMDes Mulyorejo 2020-2024. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Bagaimana peran Pemerintah desa Mulyorejo dalam pengembangan dan pembangunan BUMDes Mulyorejo 2020-2024. Dan beralaskan uraian rumusan masalah dan tujuan penelitian maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan BUMDes DiDesa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

B. TINJAUAN LITERATUR

1. Strategi

Bahasa Yunani “strategos” berasal dari kata “stratos” yang berarti militer, dan “ag” yang berarti memimpin. Pada awalnya, strategi didefinisikan sebagai kepemimpinan umum, atau apa yang dilakukan oleh para jendral ketika mereka membuat rencana untuk menang dan menaklukkan perang. Seorang ahli bernama Clauswitz (1780-1831) juga mengatakan bahwa strategi adalah seni pertempuran untuk memenangkan perang (dalam Rany Purnama Hadi, nd). Cara mencapai tujuan adalah apa yang disebut strategi. Strategi terdiri dari semua aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Menurut Igor Ansoff 1957 (dalam Gianos, 2013), ada empat pendekatan yang berbeda untuk strategi pengembangan usaha: penetrasi pasar, perkembangan, pengembangan produk, dan diversifikasi membawa produk sebelumnya ke pasar, dan pembangunan produk berkonsentrasi pada mengembangkan dan menciptakan produk yang sudah ada untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan permintaan dari pelanggan. Diversifikasi membawa produk baru ke pasar.

Fokus, segmentasi pasar, kepemimpinan biaya, dan diferensiasi adalah beberapa strategi pengembangan bisnis yang disarankan oleh Michsel Porter (1991, dalam Stonehouse & Snowdon, 2007). Untuk membedakan diri dari pesaing, kepemimpinan biaya diusahakan untuk menurunkan biaya produksi dan operasional. Di sisi lain, diferensiasi berusaha untuk membuat produk atau layanan yang berbeda. Sementara segmentasi pasar melibatkan pembagian pasar menjadi beberapa segmen dan membuat strategi khusus untuk masing-masing segmen, fokus mengacu pada fokus pada segmen pasar tertentu.

Dalam jangka panjang, pengembangan usaha bertujuan untuk meningkatkan keuntungan, produksi, dan potensi layanan bisnis dengan memberikan informasi, bimbingan, pengaturan, dan pedoman untuk meningkatkan pelaksanaan pekerjaan saat ini maupun yang akan datang. Para ahli berbagi pendapat tentang pengembangan bisnis, misalnya:

Menurut Pater F. Druckter (dalam Maclariello, 2009), menciptakan pelanggan adalah satu-satunya tujuan bisnis untuk mengembangkan usaha yang sah, dan bisnis melakukan dua fungsi utama: pemasaran dan inovasi.

Menurut Pater F. Drcukter, pengembangan usaha berarti berusaha keras untuk memperluas bisnis, menciptakan nilai, mengikuti perkembangan pasar, dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Pengembangan usaha dapat mencakup banyak hal, seperti inovasi, pemasaran, perubahan, dan penyediaan kebutuhan pelanggan. Dalam perspektif yang lebih luas, pengembangan usaha yang berkelanjutan dapat membantu berkembangnya bisnis dan berhasil menemukan peluang baru dan menemukan model yang efektif dan efisien.

2. Pengembangan BUMDes sesuai UU

Perlu diketahui bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah instansi usaha yang dimiliki dan diatur oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Artinya BUMDes dimiliki oleh pemerintah desa, baik dalam hal pendirian, modal, pelaksanaan, dan keuntungan yang diperoleh dari lingkungannya.

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, badan usaha milik desa (BUMDes) adalah badan usaha yang memiliki sebagian besar atau seluruh permodalan atas milik desa. BUMDes juga memiliki usaha lain dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk usaha pelayanan pengolahan aset.

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2014, badan usaha milik desa (BUMDes) adalah badan usaha yang memiliki sebagian besar atau seluruh permodalan atas milik desa dan memiliki usaha lain dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. termasuk usaha pelayanan pengolahan aset.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 mengatur pengaturan desa, kewenangan, pemerintahan, keuangan dan kekayaan, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kerja sama, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa, dan pelatihan dan pengawasan desa oleh camat.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 mengatur pendirian, pengurusan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pembubaran mereka.

BUMDes di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk didirikan dan dioperasikan. Ini memberikan dasar yang jelas untuk berkembang menjadi sumber pendapatan asli desa dan kemandirian ekonomi.

Riset pasar, penilaian, perencanaan produk, promosi, perencanaan penjualan, dan distribusi adalah dasar dari strategi pengembangan bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh pasar baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sukristono menggambarkan strategi sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para pemimpin puncak untuk menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, sebagaimana dikutip oleh Husain Umar. Namun, menurut Hamel dan Prahalad, strategi adalah tindakan yang bertahap (senantiasa meningkat) dan konsisten. Mereka juga fokus pada harapan masa depan pelanggan.

3. New Public Management

Teori Manajemen Publik Baru (NPM) berasal dari pengalaman informasi pemerintahan di Amerika Serikat, Eropa, dan Selandia Baru. Kebijakan bank global yang mempromosikan NPM ke negara-

negara berkembang. Di satu sisi, New Public Management dianggap sebagai upaya untuk memerdekakan pemerintahan dari konservatisme administrasi konvensional. Hal ini dilakukan dengan memasukkan praktik sektor swasta ke dalam sektor pemerintahan. Oleh karena itu, NPM mengubah perspektif kerja pemerintah menjadi sebanding dengan sektor swasta (Denhardt dan Denhardt, 2003), yang sejalan dengan pendapat (Osborn dan Gaebler, 1993). Kepemimpinan masyarakat baru dipandu oleh lima prinsip utama, yaitu:

Pertama, desentralisasi, yang bertujuan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat yang ingin dilayani; kedua, privatisasi, yang bertujuan untuk mentransfer barang dan jasa dari pemerintah ke sektor swasta; ketiga, perampingan, yang berarti pengurangan jumlah dan ruang lingkup organisasi dan struktur pemerintahan; dan keempat, debirokratisasi, yang berarti reorganisasi birokrasi pemerintahan yang akan mengurangi jumlah dan ruang lingkup pemerintahan.

Pemerintahan lokal telah berkembang dari pandangan tradisional menjadi suatu jaringan yang lebih kompleks dalam tata pemerintahan lokal. Ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengatasi keterbatasan gerak pemerintah lokal. Pemerintah lokal tidak dapat lagi bekerja sendirian dengan aktor lain di lingkungan yang lebih luas, seperti pemerintah nasional, pemerintah lokal yang lain, aktor swasta, dan aktor kemasyarakatan. Menurut Rhodes (1996), konsep pemerintahan menegaskan bahwa perubahan dalam proses, teknik, dan pencapaian tata pemerintahan harus dilakukan.

C. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi (1) Bapak ABD Azis selaku kepala desa mulyorejo 2020-2024. (2) Bapak irwanto

selaku ketua BUMDes tahun 2020-2024 dan

(3) Ibu Lia selaku pengurus BUMDes 2020- 2024. Lokasi penelitian ini terletak pada desa Mulyorejo kecamatan silo kabupatenJember, jawa timur.

D. HASIL

Salah satu kecamatan di Kabupaten Jember, Silo terletak di ujung timur perbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan ini memiliki luas 309,98 km² dan jumlah penduduk 94.583 jiwa. Ada potensi tambang emas di lahan 4.023 Hektar, dengan 9 desa Kecamatan Silo terletak di antara Kecamatan Ledokombo di sebelah utara, Kecamatan Kalibaru di Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan Kecamatan Tempurejo di sebelah selatan. Di sebelah barat, Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Mumbulsari, dan Kecamatan Mayang berada di sebelah barat. Desa Mulyorejo adalah salah satu dari sembilan desa di Kecamatan Silo. Desa ini terdiri dari lima dusun dengan 23 rukun warga dan 69 rukun tetangga. Desa Mulyorejo berada pada ketinggian rata-rata 750 meter di atas permukaan laut di Kecamatan Silo. Desa Mulyorejo memiliki luas sekitar 4.841 ha. Jarak antara Desa Mulyorejo dan Kantor Kecamatan Silo adalah 30 km, dan jarak antara Desa Mulyorejo dan ibu kota Kabupaten Jember adalah 47 km, Permukaan laut atas sangat menguntungkan tanaman kopi.

Organisasi ekonomi di pedesaan memiliki peran yang sangat penting dalam struktur desa, namun sekaligus merupakan titik lemah yang perlu diperkuat untuk mendukung perkembangan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi tersebut agar mampu efektif mengelola aset ekonomi demi meningkatkan daya saing di pedesaan. Dalam konteks ini, BUMDes Mulyorejo esensial sebagai langkah penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi di desa Patani. Sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat terkait potensi ekonomi lokal, BUMDes Mulyorejo memanfaatkan berbagai jenis potensi yang

ada. Pemanfaatan sumber daya ekonomi

ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Selain itu, keberadaan BUMDes Mulyorejo juga memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli desa, yang pada gilirannya memungkinkan desa untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes melibatkan pendirian dan partisipasi aktif dalam mengawasi program-program yang dijalankan oleh BUMDes untuk tujuan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Mulyorejo. Keterlibatan perangkat desa dalam mengelola BUMDes mencakup fungsi pengawasan, pengontrolan, dan evaluasi terhadap berbagai program yang diimplementasikan oleh BUMDes. Perangkat desa bertugas melaksanakan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya untuk mengurus dan menjalankan aspirasi masyarakat, terutama dalam upaya pengembangan BUMDes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam BUMDes Mulyorejo, terdapat peran Pemerintah desa yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek, yakni:

1. Aspek Pembinaan dan

Pengawasan

Pemerintah desa Mulyorejo memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengawasi BUMDes agar dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan dalam pengembangan pembinaan dan pengawasan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa BUMDes Mulyorejo dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui program pelatihan dan pendampingan bagi pengurus dan karyawan BUMDes Mulyorejo. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola BUMDes Mulyorejo, mencakup berbagai materi, seperti manajemen,

transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, serta menilai keberhasilan BUMDes Mulyorejo dalam mencapai tujuannya. Pemberian konsultasi juga diberikan terkait masalah-manajemen, pemasaran, keuangan, dan hukum.

2. Aspek Pemberian Bantuan Modal dan Penyediaan Sarana dan Prasarana

BUMDes Mulyorejo memiliki kesempatan untuk menerima bantuan modal dari pemerintah desa untuk mendukung pengembangan bisnis mereka, yang dapat berupa hibah, pinjaman, atau penyertaan modal. Selain itu, Pemerintah desa memiliki peran dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan BUMDes Mulyorejo, seperti lahan, bangunan, dan perlengkapan usaha. Sarana dan prasarana ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi BUMDes Mulyorejo dalam menjalankan usaha mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa Pemerintah desa telah merancang strategi dalam pengembangan BUMDes Mulyorejo, yang mencakup langkah-langkah berikut:

a. Perumusan Rencana Pengembangan BUMDes

Pemerintah desa diharapkan untuk merancang perencanaan pembentukan BUMDes yang jelas dan terukur. Perencanaan ini wajib mencakup tujuan, sasaran, strategi, dan indikator keberhasilan dalam pengembangan BUMDes.

b. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Pemerintah desa disarankan untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai BUMDes. Sosialisasi dan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai BUMDes serta peran yang mereka miliki dalam proses pengembangan BUMDes.

c. Pembangunan Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pemerintah desa memiliki potensi untuk membina kerja sama dengan

berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam rangka pengembangan BUMDes. Bentuk kerja sama dapat meliputi kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, dan pemberian bantuan modal.

Berdasarkan temuan penelitian, kesimpulan singkatnya adalah bahwa Pemerintah desa Mulyorejo telah merancang strategi komprehensif untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Strategi tersebut melibatkan perumusan rencana pengembangan BUMDes dengan tujuan, sasaran, strategi, dan indikator keberhasilan yang terukur. Selain itu, pemerintah desa juga mendorong sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai BUMDes untuk meningkatkan pemahaman mereka dan mengidentifikasi peran yang dapat mereka ambil dalam pengembangan BUMDes. Selanjutnya, potensi kerja sama dengan pihak lain, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, dijalin untuk mendukung pengembangan BUMDes melalui kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, dan pemberian bantuan modal. Keseluruhan, langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Pemerintah desa dalam memajukan BUMDes Mulyorejo serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan ekonomi di tingkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian, peran Pemerintah Desa dalam pengembangan BUMDes pada periode 2020-2024 termanifestasi melalui beberapa tindakan, antara lain:

1. Pemerintah Desa Mulyorejo, Kabupaten Jember, memberikan dana modal senilai Rp1 miliar kepada BUMDes Mulyorejo. Bantuan modal ini diperuntukkan untuk mendukung perkembangan usaha BUMDes Mulyorejo, mencakup pembelian barang dagangan, pembangunan sarana dan prasarana, serta inisiatif pengembangan usaha baru.
2. Pemerintah Desa Mulyorejo menyediakan tanah seluas 1.000

meter persegi untuk membangun gedung BUMDes Mulyorejo, yang lokasinya berada di sekitar kantor desa Mulyorejo.

3. Pemerintah Desa Mulyorejo memberikan pelatihan manajemen dan pemasaran kepada pengurus dan karyawan BUMDes Mulyorejo.
4. Pemerintah Desa Mulyorejo secara teratur melakukan pemeriksaan laporan keuangan BUMDes Mulyorejo. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan BUMDes Mulyorejo disusun dengan transparan dan akuntabel.
5. Pemerintah desa mulyorejo memiliki proyek tahun 2024 yaitu membangun pasar mini di wilayah kantor desa mulyorejo dengan tujuan untuk memberdayakan UMKM dari desa Mulyorejo itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Mulyorejo, Kabupaten Jember, secara aktif terlibat dalam pengembangan BUMDes selama periode 2020-2024 melalui serangkaian tindakan konkret. Bantuan modal senilai Rp1 miliar yang diberikan bertujuan untuk memberikan dukungan finansial bagi BUMDes Mulyorejo, termasuk dalam pengadaan barang dagangan, pembangunan sarana-prasarana, dan upaya pengembangan usaha baru. Selain itu, penyediaan lahan seluas 1.000 meter persegi untuk pembangunan gedung BUMDes dan membangun proyek pasar mini pada wilayah kantor desa mulyorejo yang akan terlaksana pada tahun 2024, hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Desa dalam mendukung infrastruktur BUMDes.

Upaya Pemerintah Desa dalam memberikan pelatihan manajemen dan pemasaran kepada pengurus dan karyawan BUMDes Mulyorejo mencerminkan kesadaran akan pentingnya peningkatan keterampilan dalam mengelola BUMDes. Selain itu, pemeriksaan rutin terhadap laporan keuangan BUMDes Mulyorejo menunjukkan perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan BUMDes. Keseluruhan, tindakan ini menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan BUMDes Mulyorejo serta memperkuat peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan pembangunan ekonomi di tingkat desa.

E. DISKUSI

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh FIFIANTI, yang berjudul "Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar," terdapat temuan yang dapat dihubungkan dengan hasil penelitian saya. FIFIANTI juga mengkaji peran Pemerintah Desa dalam konteks pengembangan BUMDes dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi desa.

Dalam penelitian FIFIANTI, ditemukan bahwa BUMDes di Desa Patani belum efektif dalam membantu kemandirian desa tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya optimalitas peran Pemerintah Desa dalam membimbing dan mengawasi para pengelola BUMDes. Temuan ini relevan dengan hasil penelitian saya, di mana Pemerintah Desa Mulyorejo terbukti memiliki strategi komprehensif dalam pengembangan BUMDes, melibatkan perumusan rencana, sosialisasi, dan pembangunan kerja sama dengan pihak lain.

Selain itu, FIFIANTI menyoroti kurangnya kreativitas pengelola BUMDes dalam mengembangkan dana yang ada, yang juga mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam penelitian saya. Meskipun Pemerintah Desa Mulyorejo memberikan bantuan modal dan pelatihan manajemen, penting untuk memastikan bahwa pengelola BUMDes dapat mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

Selain itu, masalah transparansi dan komunikasi yang diungkapkan dalam penelitian FIFIANTI sejalan dengan temuan bahwa Pemerintah Desa Mulyorejo melakukan pemeriksaan rutin terhadap laporan keuangan BUMDes untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa

penelitian saya memperkuat temuan sebelumnya dan menunjukkan bahwa tindakan Pemerintah Desa dalam mendukung BUMDes di Desa Mulyorejo telah berhasil menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi desa.

Dalam menggabungkan hasil kedua penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam efektivitas peran Pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes antara Desa Patani dan Desa Mulyorejo. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui BUMDes, implementasi dan efektivitasnya dapat dipengaruhi oleh faktor seperti pengelolaan yang kurang optimal, kurangnya kreativitas dalam mengembangkan potensi lokal, serta masalah transparansi dan komunikasi.

Dalam konteks penggabungan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan umum tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan pengembangan BUMDes oleh Pemerintah Desa. Oleh karena itu, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat mencakup upaya perbaikan dalam pengelolaan, peningkatan kreativitas dalam pengembangan potensi lokal, serta peningkatan transparansi dan komunikasi antara semua pihak terkait dalam pengelolaan BUMDes.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis sekaligus peneliti dapat menyimpulkan bahwa Desa Mulyorejo, sebagai bagian dari Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor tambang emas dan pertanian kopi. Organisasi ekonomi di pedesaan, termasuk BUMDes Mulyorejo, memiliki peran penting dalam pengelolaan aset ekonomi untuk meningkatkan daya saing di tingkat desa.

Pemerintah desa dalam hal ini Desa Mulyorejo, memainkan peran strategis dalam penguatan BUMDes. Dengan memberikan dana modal, tanah untuk pembangunan, serta pelatihan manajemen

dan pemasaran, Pemerintah Desa mendukung pengembangan usaha BUMDes Mulyorejo. Selain itu, tindakan rutin pemeriksaan laporan keuangan menunjukkan komitmen Pemerintah desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes.

Peran Pemerintah desa juga terwujud melalui strategi pengembangan yang melibatkan perumusan rencana, sosialisasi kepada masyarakat, dan kerja sama dengan pihak lain. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya Pemerintah desa untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan BUMDes Mulyorejo.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mulyorejo telah berhasil merancang strategi komprehensif, memberikan dukungan aktif, dan melibatkan masyarakat serta pihak lain dalam mengembangkan BUMDes. Ini menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, memajukan ekonomi desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

G. REFERENSI

- Bungin, B. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Faozen, F., & Angin, R. (2023). Peningkatan omset penjualan produk kelompok pengusaha mikro kecil Aisyiyah skala rumahan melalui pelatihan pengemasan produk dan promosi online/offline. *Abdimas Dewantara*, 6(2), 129-138.
- Hadi, J. K. (2021). Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Imaulidya, I. N., & Kholifah, E. (2024). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember). *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(4).

- Labolo, M. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Menteri. (2015). Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-undang Pemerintah daerah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005) tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *UIN Antasari Banjarmasin*, 33, 81–95.
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Tinggusti, D. A. R. (2021). Strategi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).